



Standar Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon
2. Foto Copy KTP kedua calon mempelai
3. Foto Copy KK kedua calon mempelai
4. Foto Copy Surat Pengantar Nikah
5. Foto Copy Akte Kelahiran bila ada
6. Surat Pernyataan belum menikah
7. Foto Copy Akte Cerai/cerai hidup
8. Foto Copy Akte Kematian/Keterangan Kematian, apabila cerai mati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pencatat Nikah dari Nagari data ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan.
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang dibawa oleh Petugas Pencatat Nikah.
3. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan Dispensasi Nikah, jika berkas persyaratan belum sesuai, maka berkas dikembalikan kepada petugas, maka berkas dikembalikan kepada Petugas Pencatat Nikah untuk dilengkapi.
4. Petugas Pencatat Nikah menerima Surat Keterangan Dispensasi Keterangan Dispensasi Nikah.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu) Jam Penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Bayang

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Bayang Alamat Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode pos 25652
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Bayang
4. Melalui Email bayangkantorcamat@gmail.com
5. Kotak Saran